



Perspektif:

Kajian Pemerintahan & Kesejahteraan Sosial

Nomor 1 Volume 8

ISSN: 2655-4364 (Print - Cetak)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/perspektif>



Kajian Quranik dalam Perspektif Politik

Dahri Zaenal¹, Hanif Hidayatullah²

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: dahrizaenal58@gmail.com

Abstrak

Kajian Al-Qur'an dalam perspektif politik merupakan salah satu bidang interdisipliner yang berupaya memahami hubungan antara teks keagamaan, kekuasaan, dan kehidupan sosial-politik. Al-Qur'an tidak secara spesifik menawarkan sistem politik yang bersifat tunggal dan final, tetapi memuat sejumlah prinsip etis dan nilai dasar yang relevan dengan kehidupan politik, seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syūrā*), amanah, persamaan, tanggung jawab, serta larangan terhadap kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep politik dalam Al-Qur'an sekaligus menganalisis relevansinya terhadap praktik politik kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, dan relasi sosial-politik, serta didukung oleh literatur tafsir dan kajian politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif politik Al-Qur'an lebih menekankan prinsip-prinsip moral dalam penyelenggaraan kekuasaan daripada bentuk institusi politik tertentu. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kajian Quranik dalam perspektif politik dapat menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Al-Qur'an, kajian Quranik, politik Islam, kekuasaan, kepemimpinan, keadilan.

Accepted Date: 15 Mei 2026

Publish Date: 15 Juni 2026

Pendahuluan

Kajian Qur'anik dalam Perspektif Politik

Kajian Qur'anik dalam perspektif politik merupakan suatu pendekatan interdisipliner yang berusaha memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, masyarakat, serta tata kelola kehidupan publik. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai teks yang memiliki dimensi sosial dan politik. Meskipun demikian, Al-Qur'an tidak memberikan suatu bentuk sistem politik yang bersifat tunggal dan baku. Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan dasar dalam membangun kehidupan politik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif tersebut, pembacaan terhadap ayat-ayat politik perlu dilakukan secara kontekstual. Ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai kepemimpinan, kekuasaan, keadilan, dan hubungan antarmanusia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Abdullah Saeed menjelaskan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an perlu memperhatikan konteks sosio-historis serta nilai-nilai yang terkandung di balik ketentuan tekstualnya. Pendekatan kontekstual memungkinkan pesan Al-Qur'an didialogkan dengan persoalan kehidupan modern tanpa kehilangan dimensi normatifnya.

I. Prinsip Keadilan sebagai Fondasi Politik Qur'ani

Salah satu prinsip utama yang mendapatkan perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah keadilan (*al-'adl*). Prinsip ini memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan sosial dan politik. Q.S. al-Nisā' [4]: 58 menegaskan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara amanah dan keadilan. Kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Dengan demikian, politik dalam perspektif Qur'ani tidak dapat dipisahkan dari persoalan etika kekuasaan. Kekuasaan yang tidak disertai keadilan berpotensi berubah menjadi sarana penindasan dan eksploitasi terhadap masyarakat.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa amanah dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang luas, termasuk tanggung jawab manusia dalam menjalankan berbagai kewenangan yang diberikan kepadanya. Sementara itu, perintah untuk menetapkan hukum secara adil menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional.² Pemahaman ini menunjukkan bahwa jabatan publik dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah simbol keistimewaan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 8 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok mendorong seseorang berlaku tidak adil. Ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan politik kontemporer, khususnya dalam menghadapi politik identitas, polarisasi, dan konflik kepentingan. Al-Qur'an menghendaki agar penilaian politik tidak didasarkan semata-mata pada kedekatan kelompok, tetapi pada prinsip objektivitas dan keadilan.

Dengan demikian, keadilan dalam politik Qur'ani dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, keadilan sebagai prinsip penyelenggaraan kekuasaan. Kedua, keadilan sebagai etika masyarakat dalam merespons perbedaan politik. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman kepada penguasa, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan.

II. Amanah dan Etika Kekuasaan

Konsep amanah merupakan salah satu prinsip penting dalam memahami politik berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam Q.S. al-Anfāl [8]: 27, Al-Qur'an mengingatkan manusia agar tidak mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka.

Konsep tersebut memiliki implikasi penting terhadap pemahaman mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak semestinya memandang jabatan sebagai hak pribadi atau instrumen untuk memperoleh keuntungan kelompok. Jabatan merupakan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, dan tindakan politik yang merugikan masyarakat dapat dipandang bertentangan dengan prinsip amanah.

Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Bagi al-Māwardī, keberadaan kepemimpinan memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keteraturan kehidupan bersama.³ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan seorang penguasa, tetapi juga oleh fungsi dan tanggung jawab yang dijalankannya.

Dalam konteks negara modern, prinsip amanah dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan transparansi, akuntabilitas, integritas pejabat publik, serta pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, konsep amanah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam membangun budaya politik yang bersih dan bertanggung jawab.

III. Musyawarah (*Shūrā*) dan Partisipasi Politik

Prinsip lain yang penting dalam kajian politik Qur'ani adalah musyawarah (*shūrā*). Al-Qur'an menyebutkan karakter masyarakat beriman sebagai masyarakat yang menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Syūrā [42]: 38:

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”

Prinsip musyawarah juga terdapat dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]: 159 yang memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan tertentu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif politik modern, prinsip *shūrā* memiliki titik temu dengan gagasan partisipasi politik dan demokrasi, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, *shūrā* tidak dapat secara sederhana disamakan dengan demokrasi modern karena keduanya lahir dari konteks sejarah, epistemologi, dan struktur politik yang berbeda. *Shūrā* merupakan prinsip normatif yang menekankan konsultasi dan pertukaran pendapat, sedangkan demokrasi modern berkembang dalam kerangka institusi politik tertentu seperti pemilu, representasi, konstitusionalisme, dan kedaulatan rakyat.

Abul A'la al-Maududi memandang bahwa politik dalam Islam memiliki dimensi moral dan ketuhanan yang membatasi kekuasaan manusia. Menurutny, manusia tidak memiliki kedaulatan yang bersifat mutlak karena kekuasaan tertinggi berada pada Allah.⁴ Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep politik Islam tertentu dengan teori kedaulatan modern. Namun, pada saat yang sama, prinsip konsultasi dan partisipasi tetap dapat menjadi ruang dialog antara nilai-nilai Qur'ani dan sistem politik kontemporer.

Oleh karena itu, *shūrā* dapat dipahami bukan sebagai bentuk institusi politik yang harus diterapkan secara literal dalam setiap masyarakat, melainkan sebagai prinsip pengambilan keputusan yang menghendaki keterbukaan, konsultasi, penghargaan terhadap pendapat, dan orientasi pada kepentingan bersama.

1. Prinsip Syura

Telah disebutkan di muka bahwa, istilah syura yang terdapat dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran: 159 dan Asy-Syura:38 yang merupakan prinsip dasar politik dalam Islam/ Al-Qur'an. Terhadap ayat ini, Rasulullah telah memberikan teladan konkrit tidak

lama setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yakni Nabi bermusyawarah dengan orang-orang Yahudi dan mengikat mereka dalam suatu perjanjian. Nabi bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan bagaimana cara menghadapi kemungkinan datangnya serangan dari orang-orang Makkah dan pihak-pihak lain. Dari hasil permusyawaratan itu bahkan masyarakat Madinah dinyatakan sebagai ummatun wahidah, satu kesatuan umat. Dan Nabi sebagai pemimpinnya disepakati dan didukung oleh mereka yang non Islam itu. Tapi sayang sekali orang-orang Yahudi itu kemudian tidak mampu bertahan pada kesepakatan-kesepakatan pada musyawarah tersebut, terjadi pengkhianatan secara beruntun. Dalam sejarah, kita kenal *quraidlah*, *qainuka* dan *nazdir*, satu persatu melakukan pengkhianatan, sehingga terpaksa orang-orang Yahudi itupun diusir. Seandainya tidak terjadi tindak pengkhianatan tersebut dan sebaliknya terjadi hubungan penuh saling pengertian antara umat Yahudi dan Islam, maka kita akan melihat pemerintahan Madinah itu seperti Negara modern dengan pluralistiknya.

Dari kenyataan sejarah tersebut, jelas dapat kita saksikan bahwa musyawarah di zaman Nabi tidak terbatas antara orang-orang atau fihak di lingkungan Islam saja. Asal dapat ditemukan kepentingan bersama, musyawarah bisa dilakukan, waktu itu kepentingan terutama menyangkut pertahanan, karena memang kepentingan-kepentingan lain belum tumbuh. Maklum ibaratnya Negara masih muda, masih pada taraf pertumbuhan dan baru mulai berkembang.

Konsep syura begitu sentral dalam tatanan sosio-politik menurut Al-Qur'an sebagaimana dilaksanakan pada masa Nabi dan beberapa tahun sesudahnya. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan demokrasi pada dunia modern ini? di bawah ini, mencoba mengangkat pendapat-pendapat dasar Iqbal (1877-1938), agar kita memperoleh ide yang lebih segar tentang isu yang sedang dibicarakan. Iqbal adalah pemikir dan penyair muslim yang paling serius sebelum Perang Dunia II.

Kelihatannya Iqbal membela demokrasi (bukan demokrasi barat), ia mengatakan: "Demokrasi merupakan aspek terpenting islam, dipandang sebagai suatu cita-cita politik". Tetapi Iqbal mengamati bahwa demokrasi dalam Islam hanyalah bertahan selama 30 tahun, kemudian menghilang bersama dengan ekspansi politik kaum muslimin. (Syafii Maarif, 1985, h.49-50). Jadi periode singkat al-Rasyidun (632-661 M) pada dasarnya bercorak demokratis. Dari periode inilah kaum muslimin dapat menyuak inspirasi bagi kepentingan pembaharuan politik dan pembangunan kembali masyarakat mereka.

Dalam teori politik Iqbal ada dua prinsip yang perlu mendapat perhatian :

- a. Hukum Allah adalah yang paling tinggi, otoritas, kecuali sebagai penafsir hukum, tidak punya tempat dalam struktur sosial Islam. Islam tidak menyukai otoritas perorangan.
- b. Persamaan mutlak antara seluruh anggota komunitas prinsip persamaan antara seluruh orang beriman ini telah menyebabkan umat Islam periode awal menjadi kekuatan terbesar di dunia (Riffat Hasan, 1971, h.155)

Berdasarkan gagasan-gagasan ini, bagi Iqbal tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi asal cacat-cacat dan kelemahan-kelemahannya selalu dicek dan bila mungkin dihilangkan.

Baginya prinsip persamaan merupakan salah satu manifestasi tauhid sebagai satu gagasan kerja dalam kehidupan sosio-politik umat Islam.

Hakekat "Tauhid" sebagai satu gagasan kerja ialah persamaan solidaritas dan kebebasan, Negara dari sisi pandangan Islam adalah suatu upaya untuk mengubah prinsip-prinsip ideal ini ke dalam kekuatan ruang waktu, suatu

inspirasi buat merealisasikan dalam organisasi manusia yang jelas dan pasti (M. Iqbal,1962, h. 154).

Agar dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip ideal ini ke dalam kekuatan ruang dan waktu, Iqbal mengimbau umat Islam untuk secara sadar dan kreatif membangun kembali tatanan sosio-politik mereka, untuk menciptakan apa yang ia sebut sebagai sebuah demokrasi spiritual di bumi :

Biarlah orang Islam sekarang menghargai posisinya, membentuk kembali kehidupan sosialnya di bawah cahaya prinsip-prinsip tertinggi dan konklusif (ultimate), dan berkembang secara bertahap, yang muncul dari maksud Islam yang sekarang untuk sebagian telah terungkap satu demokrasi spiritual yang merupakan tujuan terakhir dari Islam M. Iqbal, h.180).

Tipe demokrasi yang unik ini belum dijalankan secara tuntas oleh Iqbal, karena ajal mendahuluinya. Tapi Iqbal nampaknya mempercayakan kepada generasi sekarang umat Islam; karena menurut pendapatnya “umat Islam terdahulu yang muncul dari perbudakan spiritual Asia Pra-Islam, tidak dalam posisi untuk menyadari arti yang sebenarnya dari Ide dasar ini. (Demokrasi Spiritual).

Mengenai hubungan konsep syura dan gagasan demokrasi, selain dibahas oleh Iqbal; Fazlur Rahman salah seorang sarjana modernis yang paling serius sesudah perang dunia II juga mencoba membahasnya.

Bila Iqbal membela demokrasi, pada dasarnya dengan latar belakang sejarah, Rahman menghubungkannya secara organik dengan perintah-perintah pokok Al-Qur'an, di samping diambil dari warisan sejarah selama periode Nabi SAW dan Khulafaur-Rasydin.

Rahman mengatakan : “Bahwa syura bukanlah sesuatu yang bertuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Ia mengutip ayat Syura : “Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu” (QS.III : 159). Yang berarti : bahwa setelah memperoleh pendapat dari komunitas, Nabi harus mengambil keputusan sesuai dengan pendapat yang diberikan dan untuk konsekuensi praktisnya, apapun jadinya, beliau tawakal kepada Allah. Beginilah caranya Al-Qur'an mengajarkan kepadanya untuk tatap dalam syura, sekalipun pendapat yang diberikan pada waktu perang Uhud di mana pasukan Islam menderita kalah menghadapi penyerang Makkah ternyata keliru. Bila tidak demikian, perintah Al-Qur'an untuk mendapatkan nasehat (pikiran) akan menjadi pemimpin bocah (belaka) (Fazlur Rahman, 1980, h.298).

Bahwa Nabi mentaati syura kaum Muslimin pada perang Uhud, jelas menunjukkan bahwa bibit-bibit demokrasi terdapat dalam sunnah Nabi sebagai realisasi dari ayat Al-Qur'an di atas.

Menurut Rahman, institusi syura atau nadi (sidang) telah ada dalam masyarakat suku Arabian sebelum Islam. Dalam sidang ini para pemuka suku atau kota dan yang

menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. Institusi inilah, Rahman berdalil yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Qur'an, yang menggunakan istilah nadi atau syura (Fazlur Rahman, 1980, h.207)

Bila dilihat dari latar belakang ini, pilihan kelompok modernis kepada demokrasi akomodatif terhadap institusi politik demokrasi Barat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Al-Qur'an, Rahman berdalil : adalah mengubah syura dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman (Fazlur Rahm 1980, h.207).

Yang menjadi taruhan adalah selama prinsip syura dipertahankan dan dihormati secara sadar, umat Islam bebas menentukan tipe sistem politik demokrasi yang mereka inginkan. Kekakuan harus dihindari sejauh mungkin.

2. Kritik Al-Qur'an terhadap Kekuasaan yang Otoriter

Al-Qur'an juga memberikan gambaran kritis mengenai kekuasaan yang bersifat otoriter. Salah satu contoh paling jelas dapat ditemukan dalam kisah Fir'aun. Dalam Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 4, Fir'aun digambarkan sebagai sosok yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat dan memecah mereka menjadi kelompok-kelompok.

Kisah Fir'aun memiliki dimensi politik yang penting karena menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi. Kekuasaan yang tidak dikontrol oleh prinsip moral dapat menghasilkan penindasan, diskriminasi, dan dehumanisasi. Dalam konteks ini, Fir'aun tidak hanya dapat dipahami sebagai figur historis, tetapi juga sebagai representasi pola kekuasaan yang absolut dan represif.

Sayyid Quṭb ketika membahas kisah Fir'aun menekankan dimensi kezaliman yang lahir dari struktur kekuasaan yang menempatkan manusia pada posisi subordinatif.⁵ Pembacaan semacam ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki fungsi kritis terhadap segala bentuk kekuasaan yang merusak martabat manusia.

Dengan demikian, politik Qur'ani tidak hanya menawarkan prinsip kepemimpinan yang ideal, tetapi juga memberikan kritik terhadap praktik kekuasaan yang menindas. Hal ini menjadi penting dalam konteks politik modern karena kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui institusi negara, kelompok politik, maupun elite ekonomi dan sosial.

3. Relasi Agama dan Politik dalam Perspektif Al-Qur'an

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kajian politik Islam adalah hubungan antara agama dan politik. Dalam sejarah pemikiran Islam terdapat beragam pandangan mengenai persoalan tersebut. Sebagian pemikir menekankan integrasi antara agama dan politik, sementara yang lain memberikan ruang lebih besar bagi pemisahan institusional antara agama dan negara.

Al-Qur'an sendiri tidak menetapkan satu model negara yang secara eksplisit harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Muslim. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum mengenai keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, penghormatan terhadap manusia, dan larangan melakukan kezaliman. Karena itu, upaya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber etika politik perlu dibedakan dari upaya memaksakan satu bentuk sistem pemerintahan tertentu sebagai satu-satunya sistem yang dianggap Qur'ani.

Dalam konteks ini, penting membedakan antara Al-Qur'an sebagai wahyu dan interpretasi manusia terhadap Al-Qur'an. Penafsiran terhadap ayat-ayat politik selalu berlangsung dalam konteks tertentu dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta kepentingan penafsir. Oleh sebab itu, klaim bahwa suatu pandangan politik merupakan satu-satunya pandangan yang sesuai dengan Al-Qur'an perlu dikaji secara kritis dan metodologis.

Pendekatan tersebut penting untuk mencegah politisasi Al-Qur'an, yaitu penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai instrumen legitimasi kepentingan politik tertentu. Al-Qur'an seharusnya tidak direduksi menjadi alat pembenaran kekuasaan, tetapi dijadikan sumber nilai yang mampu mengkritik dan mengontrol kekuasaan. Dengan demikian, agama memiliki fungsi transformatif dalam kehidupan politik, bukan sekadar fungsi legitimatif.

4. Relevansi Kajian Qur'ani terhadap Politik Kontemporer

Nilai-nilai politik yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki relevansi dengan berbagai persoalan politik kontemporer. Prinsip keadilan dapat digunakan untuk menilai ketimpangan sosial dan diskriminasi; prinsip amanah dapat menjadi landasan etika bagi pejabat publik; prinsip musyawarah dapat menjadi dasar partisipasi masyarakat; sedangkan kritik terhadap Fir'aun dapat menjadi refleksi terhadap bahaya otoritarianisme.

Dalam konteks demokrasi, nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber etika politik bagi masyarakat Muslim. Demokrasi tidak hanya membutuhkan mekanisme prosedural seperti pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan budaya politik yang menjunjung kejujuran, keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Qur'ani dapat memberikan kontribusi moral bagi penguatan kehidupan demokratis.

Kajian Qur'ani juga dapat digunakan untuk mengkritisi praktik politik yang mengatasnamakan agama tetapi justru menghasilkan konflik, kebencian, dan diskriminasi. Politik yang menggunakan simbol-simbol agama tidak secara otomatis identik dengan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah praktik politik tersebut menghasilkan keadilan, kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta mencegah kezaliman.

Oleh karena itu, kajian Qur'ani dalam perspektif politik hendaknya diarahkan pada upaya menemukan nilai substantif Al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an tetap menjadi sumber nilai yang relevan sekaligus menghindari pemahaman yang terlalu tekstual dan ahistoris.

5. Sintesis: Politik sebagai Ruang Aktualisasi Nilai Qur'ani

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memberikan fondasi etis yang cukup kuat bagi kehidupan politik, meskipun tidak menetapkan desain institusional politik secara terperinci. Fondasi tersebut mencakup keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*shūrā*), tanggung jawab, persamaan, serta penolakan terhadap kezaliman.

Dalam kerangka ini, politik bukan sekadar aktivitas untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Seorang pemimpin memperoleh legitimasi moral sejauh ia mampu menjalankan kekuasaan secara adil dan amanah. Demikian pula masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik secara etis dan konstruktif.

Kajian Qur'ani dengan demikian dapat memberikan perspektif kritis terhadap politik kontemporer. Al-Qur'an dapat menjadi sumber nilai untuk mengevaluasi apakah suatu praktik kekuasaan menghasilkan keadilan atau justru melahirkan penindasan. Perspektif tersebut

menjadikan Al-Qur'an bukan sekadar objek interpretasi, tetapi juga sumber refleksi kritis terhadap realitas politik.

Dengan demikian, hubungan antara Al-Qur'an dan politik sebaiknya dipahami melalui pendekatan yang dialogis dan kontekstual. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip moral, sementara manusia mengembangkan bentuk-bentuk institusi politik sesuai dengan kebutuhan zaman. Selama institusi dan praktik tersebut tidak bertentangan dengan nilai fundamental seperti keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, maka terdapat ruang yang luas untuk melakukan ijtihad politik. Perspektif inilah yang memungkinkan kajian Qur'ani memberikan kontribusi konstruktif terhadap perkembangan pemikiran politik Islam dan kehidupan politik kontemporer.

Daftar Pustaka

Abu Zayd, N. H. (2006). *Rethinking the Qur'an: Towards a humanistic hermeneutics*. Amsterdam University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.

Farabi, A. N. (1985). *Al-Madinah al-Fadilah*. Dar al-Mashriq.

Huda, A. N., Fitriana, M. A., & Syaifullah. (2022). Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v21i1.27670>

Maulana, A. R., Safrudin, R., Komarudin, E., Rohmana, J. A., & Yalouli, T. (2026). Tafsir and politics in Indonesia during the New Order era: The dialectic of religious texts and power in an authoritarian regime. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 27(1). <https://doi.org/10.19109/jia.v27i1.33849>

Mursyid, A. Y. (2021). Kebijakan politik dalam tafsir negara: Studi atas ayat-ayat fiqh dalam Tafsir Kemenag Al-Qur'an dan Tafsirnya. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.13601>

Mursyid, A. Y., AlBaihaqi, M. D., & Murtafi'ah, A. R. (2024). Politics and pluralism: Analyzing state official tafsir and interfaith discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 25(1). <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5379>

Nasution, A. R., Harahap, M. I., Dinata, D. A., Ramadhan, A., & Wijaya, R. (2026). Contextual political interpretation of the principles of state in the Qur'an. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 17(1).

Pascasarjana, R. (2025). Politik dalam perspektif Al-Qur'an. *QURANICUM: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/quranicum.v2i2.6816>

- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Solahudin, A., Febriani, N. A., & Kholiurrahman. (2025). Moderasi beragama dalam politik perspektif Al-Qur'an. *Alashriyyah*, 11(2). <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i2.268>
- Taufik, E. T. (2021). State idealism and the emerging democratization challenges of Indonesia post-political election in Abu Nasr al-Farabi's paradigm of Qur'anic exegesis. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1). <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-03>
- Wild, S. (2020). Politics and the Qur'an. In M. Shah & M. A. S. Abdel Haleem (Eds.), *The Oxford handbook of Qur'anic studies* (pp. 502–511). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199698646.013.28>
- Ali, A. F. (2026). Hak politik non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis komparatif penafsiran awliya' dalam tafsir Nusantara. *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1). <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8233>
- Mukhtar, M., Al-Hafi, A., Abraar, M. N., & Hasyim, M. A. S. W. (2026). Political party legitimacy in the Qur'an: A tafsir aḥkām analysis of Indonesia's contemporary political system. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 7(1). <https://doi.org/10.29103/mspr.v7i1.26716>